



BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 454 /KEP/435.013/2021

TENTANG

**KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan Kode Etik;
 - b. bahwa untuk menerapkan kode etik di lingkungan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep, perlu disusun pedoman pelaksanaan Kode etik bagi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
11. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Sumenep No 42 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep
- KEDUA : Kode Etik sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU berlandaskan pada:
- a. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan/atau Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Azas-azas pemberian pelayanan perizinan, yang meliputi:
 - (1). Kepentingan umum;
 - (2). Kepastian hukum;
 - (3). Kesamaan hak;
 - (4). Keseimbangan hak dan kewajiban;
 - (5). Keprofesionalan;
 - (6). Partisipatif;
 - (7). Tidak diskriminatif;
 - (8). Keterbukaan;
 - (9). Akuntabilitas
 - (10). Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - (11). Ketepatan waktu; dan
 - (12). Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan;
- KETIGA : Kode Etik sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Nilai-nilai pribadi pelaksana pelayanan perizinan dan Non perizinan;
 - b. Kewajiban pelaksana pelayanan perizinan dan Non perizinan;
 - c. Larangan pelaksana pelayanan perizinan dan Non perizinan; dan
 - d. Hak pelaksana pelayanan perizinan dan Non perizinan.
- KEEMPAT : Nilai-nilai pribadi pelaksana pelayanan perizinan dan Non perizinan sebagaimana disebut dalam Diktum KETIGA, Huruf (a.) meliputi:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Menjunjung tinggi disiplin, integritas dan profesionalisme serta mematuhi segala peraturan yang berlaku;
 - d. Menempatkan diri sebagai pihak yang melayani, bukan yang dilayani;
 - e. Bersikap ramah dan hormat dalam memberikan pelayanan, baik pada saat bertatap muka maupun melalui telepon;
 - f. Sanggup bekerja keras sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - g. Mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan patuh pada

KETUJUH

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh atasan langsung pelaksana pelayanan perizinan dan non perizinan yang bersangkutan, dan Pelanggaran terhadap pelaksanaan Kode Etik diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan kesalahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

KEDELAPAN

Bagi pelaksana pelayanan perizinan dan non perizinan yang bekerja, berperilaku baik, berprestasi dan dapat dijadikan teladan bagi pelaksana lain akan diberikan penghargaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN

Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumenep

Pada Tanggal : 12 NOV 2021

